

- (3) *Software* dan/atau *hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 10 Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 7 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian reguler dosen Ubhara Jaya pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti. PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 1 (satu) bulan sampai 26 Desember 2020
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara:
  - (a) mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
  - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

#### Pasal 11 Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian  
Pengabdian Kepada Masyarakat dan  
Publikasi



Ir Djuni Thamrin, M.Si., Ph.D

PIHAK KEDUA,

Ketua Peneliti



Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM



#### Pasal 4 Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut.

- (1) Tahap I (Satu) sebesar 50% setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan usulan yang disetujui dan Penandatanganan Kontrak oleh Ketua Lembaga Penelitian untuk kegiatan penelitian. Nilai kontrak yang diterima paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Keuangan Ubhara Jaya.
- (2) Tahap II (Dua) sebesar 25% dan Tahap III (Tiga) sebesar 25% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dan telah menyelesaikan publikasi ilmiah, yang dibuktikan dengan pemberian laporan publikasi berupa jurnal yang telah diterbitkan di Jurnal Nasional, Jurnal Nasional bereputasi atau Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi.

#### Pasal 5 Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

#### Pasal 6 Monitoring Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
  - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-2 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani.



**Pasal 10  
Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 7 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (4) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian reguler dosen Ubhara Jaya pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti. PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 1 (satu) bulan sampai 26 Desember 2020
- (6) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara:
  - a. mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
  - b. dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

**Pasal 11  
Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian  
Pengabdian Kepada Masyarakat dan  
Publikasi



Ir Djuni Thamrin, M.Si., Ph.D

PIHAK KEDUA,

Ketua Peneliti



Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM

Mengetahui,  
Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan



Adeline Suryati, S.E., M.Ak



- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA

#### Pasal 7

##### Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 26 November 2020 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Penyelenggaraan seminar hasil penelitian reguler dosen Ubhara Jaya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

#### Pasal 8

##### Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 8.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
  - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar (tidak dijilid) terdiri dari:
    - (I) Laporan Hasil Penelitian,
    - (II) Naskah Publikasi, dan
    - (III) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
  - (b) Laporan Akhir penelitian rangkap 4 (empat) dengan perincian: 1 eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar dengan kwitansi asli untuk (BPAK), 1 eksemplar untuk Perpustakaan Universitas, dan 1 (satu) eksemplar Program Studi.
  - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 (dua) eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Disket atau CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 (satu) keping.
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

#### Pasal 9

##### Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Program Studi peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *cartridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Program Studi.